



**PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL
TERHADAP PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**HASANAH SIREGAR
NIM : 15 401 00080**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL
TERHADAP PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

HASANAH SIREGAR
NIM : 15 401 00080

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, ST., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M.A

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RERUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Skripsi
a.n. **Hasanah Siregar**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 4 Desember 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan

AssalamualaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Hasanah Siregar** yang berjudul: "**Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**".

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

WassalamualaikumWr. Wb

PEMBIMBING I

Muhammad Isa, ST., M.M

NIP. 19800605 201101 1 003

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M.A

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hasanah Siregar

NIM : 15 401 00080

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan
Musarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah"

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 4 Desember 2019

Saya yang Menyatakan,



HASANAH SIREGAR
15 401 00080

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasanah Siregar
Nim : 15 401 00080
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : EkonomidanBisnis Islam
JenisKarya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, 4 Desember 2019
Yang Menyatakan



**HASANAH SIREGAR
15 401 00080**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : HASANAH SIREGAR
NIM : 15 401 00080
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan
Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah.

Ketua

Dr. H. Arbanur Rasyid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

Sekretaris

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Dr. H. Arbanur Rasyid, MA
NIP. 19730725 199903 1 002

Delima Sari Lubis, MA
NIP. 19840512 201403 2 002

Hamni Fadilah Nasution, M.Pd
NIP. 19830317 201801 2 001

Muhammad Isa, ST., M.M
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin/ 13 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d 13.00 WIB
Hasil/Nilai : LULUS / 71,25 (B-)
IPK : 3,11
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan
Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah
NAMA : HASANAH SIREGAR
NIM : 15 401 000 80

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidempuan, 4 Februari 2020

Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah, serta civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Isa, ST., M.M, Pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, yang telah sabar memberi bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuandandorongan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Abdul Rahman Siregar dan Ibunda Karlina Asnawati Nasution yang telah membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya.

8. Teristimewa kepada saudara-saudara saya, kakak dan adik tercinta yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Perbankan Syariah 2 angkatan 2015 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Ida pausiah, Siti Hartinah Pardede, Khadijah Marito Nasution, Novita Julianti Harahap, Lily Karlina Harahap yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi dan memberikan motivasi bagi peneliti di kampus IAIN Padangsidempuan.
11. Ucapan terima kasih untuk teman-teman kampus yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi.
12. Ucapan terimakasih untuk teman-teman KKL, dan Magang tahun 2018 yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Sungguh telah sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang penulis temukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Padangsidempuan, 4 Desember 2019

Peneliti,

HASANAH SIREGAR
NIM.15401 000 80

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	<i>Apostrof</i>
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	a	A
	Kasrah	i	I
	ḍommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah

.....و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas
--------	-------------------	---	------------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ط. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : Hasanah Siregar
NIM : 15 401 00080
Judul : Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penelitian ini di latar belakang berdasarkan teori yang ada bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil maka pembiayaan *Musyarakah* akan meningkat, sebaliknya jika tingkat bagi hasil menurun maka pembiayaan *Musyarakah* akan cenderung menurun. Hal tersebut tidak sesuai dengan laporan keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah periode 2016-2018. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini apakah terdapat pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2016-2018. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2016-2018.

Penelitian ini berkaitan dengan laporan keuangan yang membahas tentang pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, fungsi pembiayaan, manfaat pembiayaan, pengertian *Musyarakah*, jenis- jenis *Musyarakah*, manfaat *Al-musyarakah*, Pengertian bagi hasil, prinsip dasar konsep bagi hasil, metode perhitungan bagi hasil, aplikasi bagi hasil pada perbankan syariah, sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan *Musyarakah*, Bagi hasil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil melalui www.ojk.go.id. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan dokumentasi yang berdasarkan laporan keuangan tingkat bagi hasil, pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode 2016-2018. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji analisis deskriptif , uji normalitas, uji analisis regresi liner sederhana, uji hipotesis: uji t, uji koefisien determinasi (R^2).

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah* dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (176,475 > 2,03224). Koefisien determinasi (R^2). Sebesar 0,999 atau sama dengan 99%. Hal ini berarti bahwa variabel dapat dijelaskan oleh variabel independen Tingkat Bagi Hasil sebesar 99%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh Faktor variabel lainnya.

Kata Kunci: Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan *Musyarakah*

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Definisi Operasional Variabel	6
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. KerangkaTeori

1. Pembiayaan.....	10
a. Pengertian Pembiayaan	10
b. Unsur-unsur Pembiayaan.....	11
c. Fungsi Pembiayaan.....	11

d. Manfaat Pembiayaan	13
2. <i>Musyarakah</i>	16
a. Pengertian <i>Musyarakah</i>	16
b. Jenis-jenis <i>Musyarakah</i>	17
c. Manfaat <i>Al- Musyarakah</i>	19
d. Risiko.....	20
3. Bagi Hasil	20
a. Pengertian Bagi Hasil	20
b. Prinsip Dasar Konsep Bagi Hasil	21
c. Metode Perhitungan Bagi Hasil.....	22
d. Aplikasi Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah	22
e. Tata Cara Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah	26
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pikir	29
D. Hipotesis	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel.....	33
1. Populasi	33
2. Sampel	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Analisis Data.....	36
1. Statistik Deskriptif.....	36
2. Uji Normalitas	36
3. Analisis Regresi Linier Sederhana	37
4. Uji Hipotesis	37
a. Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji t)	38
b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BUS dan UUS	39
1. Sejarah dan Perkembangan BUS dan UUS	39
2. Kegiatan Usaha BUS.	42
3. Kegiatan Usaha Yang Dijalankan UUS.....	44
4. Visi dan Misi BUS dan UUS	50
B. Gambaran Data Penelian	50
1. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	50
2. Tingkat Bagi Hasil.....	52
C. Hasil Analisis Data	53
1. Analisis deskriptif.....	53
2. Uji Normalis	54
3. Analisis Regresi Linier Sederhana	55
4. Uji Hipotesis	57

a. Uji Parsial (Uji t)	57
b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	58
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
E. Keterbatasan Penelitian	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	3
Tabel 1.2 Perkembangan Tingkat Bagi Hasil	4
Tabel 1.3 Definisi Operasional Variabel.....	7
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Perkembangan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> BUS dan UUS.....	51
Tabel 4.2 Perkembangan Tingkat Bagi Hasil BUS dan UUS	52
Tabel 4.3 Analisis Deskripsi	53
Tabel 4.4 Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linear Sederhana	55
Tabel 4.6 Uji t	57
Tabel 4.7 Uji R^2	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	24
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Perkembangan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2016-2018.
Lampiran 2	Data Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2016-2018.
Lampiran 3	Hasil Output SPSS Versi 23
Lampiran 4	Tabel Distribusi t

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum syariah (BUS), kemudian Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada dasarnya semua bank melakukan kegiatan usaha yang sama, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping menyediakan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, prinsip bank syariah memiliki berbagai variasi akad yang menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.¹ Produk – produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, diajukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil. Bertujuan produktif dalam bentuk investasi bersama, yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), *Syirkah* atau *musyarakah* merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim.

Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad *musyarakah* mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.72.

selalu mengalami perkembangan.² Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pembiayaan *musyarakah* ditetapkan dengan No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh Ali Yafie (Ketua) dan Nazri Adlani (Sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 *Dzulhijjah* 1420 H). Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan dijadikan modal dengan ketentuan.

Dalam perkembangannya, bank syariah menggunakan *musyarakah* dengan skim investasi sebagai likuiditas yang cukup tersedia kepada nasabah untuk periode waktu yang lama. Bank syariah pada umumnya menjadi *partner* aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metode produksi dan tujuan dari pendirian usaha. Bank syariah membagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah tanpa membebani nasabah dengan utang atau *financial* lainnya ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun.³

Bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari perjanjian syariah adalah akad *musyarakah* dalam bentuk *syirkah al-inan*, yaitu kontrak antar dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja kedua belah pihak terbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.

²*Ibid.*, hlm. 12.

³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 172.

Akan tetapi, porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Tabel 1.1
Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah 2016-2018 (Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	59.638	76.707	98.825
Februari	60.845	77.713	100.386
Maret	62.737	80.397	102.280
Apri	63.322	81.709	102.479
Mei	64.516	84.200	105.355
Juni	66.313	89.763	111.097
Juli	65.713	91.134	113.053
Agustus	66.680	91.729	119.598
September	69.228	94.032	121.218
Oktober	70.706	93.593	122.568
November	72.647	94.910	121.691
Desember	78.421	101.552	129.641

Sumber *www.ojk.go.id*. data diolah.

Berdasarkan data laporan yang peneliti peroleh dari *www.ojk.go.id* pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2016 mengalami peningkatan pada bulan Januari sebesar Rp.59.638.000.000.000, sampai Desember, tahun 2017 penurunan pada bulan Oktober sebesar Rp. 93.593.000.000.000, meningkat kembali pada bulan November Rp.94.910.000.000.000, tahun 2018 penurunan pada bulan November Rp. 121.691.000.000.000, kemudian meningkat pada bulan Desember sebesar Rp.129.641.000.000.000.

Tabel 1.2
Tingkat Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2016-2018 (Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	75.063	92.351	115.659
Februari	76.080	93.094	116.993
Maret	77.994	95.920	120.085
Apri	78.547	97.062	120.283
Mei	80.385	100.082	123.135
Juni	82.715	106.754	128.021
Juli	81.571	107.933	129.237
Agustus	82.223	108.916	135.328
September	84.940	111.175	137.980
Oktober	86.341	111.410	140.214
November	88.086	112.753	139.189
Desember	94.752	119.690	146.573

Sumber: *www.ojk.go.id*. data diolah.

Begitu juga dengan tingkat bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah pada tahun 2016 mengalami fluktuasi, dimana terlihat peningkatan pada bulan Februari sebesar Rp.76.080.000.000.000, sampai bulan Juni kemudian mengalami penurunan pada bulan Juli sebesar Rp.81.571.000.000.000, tahun 2017 tingkat bagi hasil pada bulan Februari sebesar Rp.93.094.000.000.000, tahun 2018 terjadi penurunan pada bulan November sebesar Rp.139.189.000.000.000, dan Meningkat Pada bulan Desember Rp.146.573.000.000.000.

Menurut Adiwarmarman Azwar Karim dalam Bukunya *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* semakin tinggi tingkat bagi hasil maka pembiayaan

musyarakah akan semakin meningkat, sebaliknya jika tingkat bagi hasil menurun maka pembiayaan *musyarakah* akan cenderung menurun. Berdasarkan data yang telah diuraikan Sebelumnya peneliti memahami adanya ketidaksesuaian antara teori dengan Fakta di Perbankan Syariah sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya dengan Judul “**Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi yang menjadi masalahnya sebagai berikut:

1. Terjadinya fluktuasi tingkat bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*.
2. Ketidakpastian pendapatan menyebabkan terjadinya fluktuasi tingkat bagi hasil.
3. Ketidakpastian pendapatan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *musyarakah*.
4. Pembiayaan *musyarakah* belum sepopuler pembiayaan *murabahah*

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan, maka dalam penelitian ini hanya akan membahas Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

D. Defenisi Operasional variabel

Variabel adalah objek pada penelitian yang membedakan ataupun mengubah nilai. Dimana ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, yang menjadi fokus peneliti ini sesuai dengan judul penelitian ada 2 variabel yaitu:

1. Variabel independen

Variabel independen adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. yang menjadi variabel bebas di penelitian ini adalah tingkat bagi hasil (X).

2. Variabel dependen

Variabel terikat adalah yang akibatkan variabel lain atau di pengaruhi variabel lain, di dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu terhadap pembiayaan *musyarakah* (Y).

Defenisi operasional variabel ini dibutuhkan untuk menentukan jenis indikator variabel sehingga pengujian hipotesis menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan benar. Defenisi operasional variabel sebagai berikut ini

Tabel 1.3
Defenisi Operasional variabel

Jenis Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Skala Pengukuran
Bagi hasil (X)	Bentuk return dari kontrak investasi dari waktu ke waktu tidak pati atau tetap pada pada bank islam.	1. Nisbah. ⁴ 2. Pendapatan	Rasio
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Y)	Akad bagi hasil ketika dua atau lebih usaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.	1. Penyaluran dana. 2. Jenis usaha. ⁵	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2016-2018?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini mengacu kepada judul dan permasalahan maka dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT: Fajar Interpratama, 2011), hlm. 95-97.

⁵Mardani, *FIqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : kencana prenada media, 2012), hlm. 220-225.

G. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan Jurusan Perbankan Syariah.

2. Bagi insitusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan syariah dan menambah kepustakaan di kampus IAIN.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumber informasi untuk mengembangkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memantapkan strategi yang telah digunakan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah selama ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional variabel, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II: Landasan Teori membahas, Pembiayaan, Pengertian musyarakah, Jenis-jenis musyarakah, Manfaat dan Risiko Musyarakah, Bagi Hasil, Prinsip Dasar Konsep Bagi Hasil, Metode Perhitungan Bagi Hasil, Aplikasi Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah, Tata Cara Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pikir, Hipotesis.

BAB III: Metode Penelitian Membahas, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV: Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pengaruh tingkat bagi hasil pada pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BAB V: Penutup membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹ Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi tiga:

- 1) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- 2) *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 106.

- 3) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

b. Unsur-unsur pembiayaan

Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*sahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudarib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan.
- 2) Adanya kepercayaan antara *sahibul mal* dengan *mudarib* yang didasarkan pada prestasi dan potensi *mudarib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *sahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji akan membayar dari *mudarib* kepada *sahibul mal*.
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *sahibul mal* kepada *mudarib*.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantumasyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkanusahanya.Masyarakat merupakan individu,

pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara terinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:²

1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi *gap* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.

3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

²*Ibid.*, hlm. 108-109.

4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan mako-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

d. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.³

1) Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

- a) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil.
- b) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
- c) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.

³*Ibid.*, hlm. 110-113.

d) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.

2) Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

a) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.

b) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provinsi.

c) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

d) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.

e) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya.

3) Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

a) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor rill.

b) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.

- c) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- d) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara.

4) Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

- a) Mengurangi tingkat pengangguran.
- b) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu.
- c) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank.
- d) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan.

5) Jenis-jenis Pembiayaan


Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- a) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.
- b) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
- c) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.
- d) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
- e) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

2. *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴ Allah SWT berfirmandalam Q.S *Shaadayat* 24, yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ظ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ^ح وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ 

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*⁵

⁴Muhammad Syafi'I Antonia, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 90.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 454.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya banyak diantara orang yang mengadakan kerjasama, sebagian dari mereka tidak adil terhadap pihak lainnya saat bekerjasama. Baik dari segi keuntungan ataupun kerugian. Pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama dengan prinsip bagi hasil antara dua orang atau lebih yang sama-sama mempunyai modal dan menjalankan usaha yang dikerjakan bersama atau hanya dikerjakan satu pihak saja yang telah disepakati diawal akad. Pembagian keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan akad yang telah disepakati oleh seluruh pihak yang terkait.

b. Jenis-jenis *Musyarakah*

Akad *musyarakah* berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:⁶

- 1) *Syirkah Al-Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atau suatu kekayaan (aset).
- 2) *Syirkah Al-'uqud* yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, *Syirkah Al-'uqud* dibedakan menjadi:

⁶Kautsar Riza Salma, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang: Akademia Permata, 2012), hlm. 246.

a. *SyirkahAbdan*(syirkah fisik)

Adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional di mana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan penghasilan yang diterima.

kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. *SyirkahWujuh*

Adalah kerja sama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali menyertakan modal, mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, *credit worthiness*, tanpa menyetorkan modal.

c. *Syirkah 'Inan*

Adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha.

d. *Syirkah Mufawadhah*

Adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian.

c. Manfaat *Al-musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, di antaranya sebagai berikut.⁷

1) Manfaat *al-musyarakah*

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada pendapatan/hasil usaha bank.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
- e) Prinsip bagi hasil dan *mudharabah* dan *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan memberikan penerima

⁷Muhammad Syafi' Antonio, *Op. Cit*, hlm. 93.

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah.

d. Risiko

Risiko yang terdapat dalam *musyarakah* pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu:⁸

- 1) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur.

3. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profiet sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. prinsipnya adalah *al-ghunm* atau *al-kharaj bil dhamah* yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel-Haq 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.⁹

⁸*Ibid.*, hlm. 94.

⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 48-

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua asset di likuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa memengaruhi jalannya usaha.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat ditetapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan.

b. Prinsip Dasar Konsep Bagi Hasil

Prinsip utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan, yang disertakan.

- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

c. Metode perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil ada mekanismenya, adapun mekanismenya terdiri dari dua sistem, yaitu:¹⁰

1) *Profit Sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada bagi hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) *Revenue Sharing*

Adalah perhitungan bagi hasil di dasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum di kurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan memperoleh pendapatan tersebut.

d. Aplikasi Bagi Hasil pada Perbankan Syariah

Dalam aplikasinya pada perbankan syariah pada umumnya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-


¹⁰Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 26.

biaya uang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Tergantung pada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada pemilik dana (deposan).

Dalam menentukan pembagian hasil usaha bank syariah dengan nasabah menggunakan nisbah yang pengertiannya adalah persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan yang bertujuan untuk mengetahui jumlah atau persentase keuntungan yang diperoleh dalam periode tertentu.

Pada skema musyarakah, bank dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam usaha. Pengambilan hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan bank. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak.

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Berikut adalah contoh kasus dalam menentukan persentase nisbah bagi hasil antara bank syariah dan nasabah sebagai berikut: Bapak Ikhwan memiliki usaha pengadaan gula untuk beberapa pasar swalayan dan restoran dengan omzet Rp 50 juta per bulan dan berniat menambah modal sebesar Rp 250 juta untuk meningkatkan volume usaha hingga mencapai omzet yang diharapkan sebesar Rp 75 juta per bulan. Pada tanggal 28 Oktober 2002, Bapak Ikhwan mendatangi bank syariah untuk mencari solusi. Petugas bank syariah menawarkan skema musyarakah sebagai berikut:

Porsi bank	= Rp 250 juta
Keuntungan yang diharapkan bank	= Rp 20% x Rp 250 juta
Omzet usaha selama 1 tahun	
Rp 75 juta per bulan x 12 Bulan	= Rp 900 juta per tahun
Maka nisbah bagi hasil untuk bank	= Rp 50 juta / Rp 900 juta
	= Rp 5,56%

Maka skema pembiayaan yang diberikan untuk Bapak Ikhwan adalah sebagai berikut:

Jenis fasilitas	: Pembiayaan musyarakah
Tujuan penggunaan	: Modal kerja
Nilai pembiayaan	: Rp 250 juta
Jangka waktu	: Satu tahun

Nisbah bagi hasil : 94,44% (nasabah) : 5, 56% (bank) (*revenue sharing*)

Dari skema di atas, skema pembiayaan terlihat seperti sama dengan sistem di bank konvensional. Namun sebenarnya terdapat perbedaan besar yakni pada pengakuan atas ketidakpastian usaha.¹¹ Bank syariah tidak menetapkan pendapatan tetap, tetapi tergantung kepada omzet usaha.

¹¹Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: ISBN, 2003), hlm. 76-77.

e. Tata Cara Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad bank syariah dengan konsep bagi hasil. Adapun tata cara bagi hasil musyarakah adalah sebagai berikut:

- 1) Bank dapat memberikan pembiayaan suatu proyek yang dianggap *feasible* berdasarkan prinsip musyarakah.
- 2) Dalam pembiayaan musyarakah, bank dengan nasabah atau nasabah-nasabah menyetujui untuk memberikan kontribusi pembiayaan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama.
- 3) Semua pihak termasuk bank syariah mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.
- 4) Semua pihak melalui suatu negoisasi menyetujui nisbah pembiayaan keuntungan usaha. Besarnya nisbah pembagian keuntungan ini tidak mesti harus sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing (mungkin beberapa pihak yang memberikan manajerial dan *skill* tambahan).
- 5) Seandainya terjadi kerugian atas usaha maka masing-masing tidak bertanggung jawab kecuali sebatas besar penyertaan modalnya.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama

seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Masduki.Nim. 072411037 IAIN Walisongo.(Skripsi 2012)	Pengaruh nisbah bagi hasil pembiayaan terhadap volume pembiayaan mudharabah dan musyarakah Tahun 2009-2011.	Bahwa nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan mudharabah, dan nisbah bagi hasil musyarakah berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan musyarakah.
2.	Cut Sri Firman Hastuti, Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. (Skripsi 2014)	Pengaruh modal sendiri, DPK, dan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2012.	musyarakah, modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, DPK berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah, bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah
3.	Nurul Awwalun Nisak, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (Skripsi 2015)	Pengaruh Bagi Hasil, <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , dan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> terhadap Pembiayaan <i>musyarakah</i> pada PT. Bank Muamalat	Variabel bebas adalah Bagi Hasil, CAR, dan NPF, sedangkan variabel terikat adalah pembiayaan <i>musyarakah</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk periode 2006-2014

		Indonesia, Tbk periode 2006-2014.	
4.	Jenni, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, (Skripsi 2016).	Pengaruh bagi hasil dan penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia tahun 2008-2015.	Variabel bebas adalah bagi hasil dan penyaluran pembiayaan sedangkan variabel terikat adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5.	Ghoniah dan Wakhidah, Fakultas Ekonomi, UI Sutan Agung Semarang. (Jurnal 2012)	Pengaruh Modal Sendiri, DPK, dan Bagi Hasil terhadap pembiayaan <i>Musyarakah</i> dari sisi penawaran pada Perbankan Syariah Tahun 2008-2010.	Modal sendiri dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> sedangkan DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .

Adapun Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Persamaan peneliti ini dengan penelitian Masduki sama-sama membahas variabel bebas yaitu Bagi Hasil. Sedangkan perbedaannya penelitian Masduki mengkaji pembiayaan mudharabah 2009-2011 dan penelitian ini mengkaji pembiayaan musyarakah 2016-2018.
- b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Cut Sri Firman Astuti Sama-sama membahas variabel Bagi Hasil, dan Meneliti pada Bank Umum Syariah. Sedangkan perbedaannya penelitian Cut Sri Firman Astuti, membahas tiga variabel bebas yaitu Modal Sendiri, DPK, dan Bagi Hasil. Dan Peneliti terd


- c. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurul Awwalun Nisak Sama-sama membahas variabel bagi hasil dan pembiayaan musyarakah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Nurul Awwalun Nisak mengkaji tiga variabelbebas yaitu Bagi Hasil, CAR, NPF Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2006-2014. Dan penelitian ini hanya membahas satu variabel bebas pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2016-2018.
- d. Persamaan Penelitian ini dengan skripsi yang di tulis oleh Jenni Sama-sama membahas variabel Bagi Hasil dan pembiayaan Bank. Sedangkan perbedaannya Skripsi Jenni tahun penelitiannya 2008-2015.
- e. Persamaan penelitian ini dengan jurnal yang di tulis oleh Ghoniah dan Wakhidah Sama-sama membahas variabel Bagi Hasil dan Pembiayaan Musyarakah. Sedangkan perbedaannya Jurnal Ghoniah dan Wakhidah mengkaji tiga variabel bebas Modal Sendiri, DPK, dan Bagi Hasil Tahun 2008-2010. Dan peneltian ini hanya membahas satu variabel bebas yaitu Bagi Hasil 2016-2018.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antara variabel dalam suatu penelitian. Kerangka pikir diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka yang logis. Di dalam kerangka pikir ini akan didudukkan masalah penelitian yang telah didefenisikan dalam rangka teoritis yang relevan yang mampu menangkap terhadap masalah penelitian. Dalam penelitian yang berjudul

“pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah”. Kerangka dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.3
Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Menurut Suharsimi Arikunto, hipotesis adalah dugaan, setelah di buktikan melalui data yang dapat di percaya keabsahannya lalu berubah status menjadi tesa (kebenaran). Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.¹²

Berdasarkan pengamatan dan penelitian atas permasalahan di atas maka peneliti mengemukakan dugaan sementara yaitu:

H₀: tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

H_a: tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *musyarakah* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.

¹²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta 2010), hlm. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Adapun yang termasuk dari Bank Umum Syariah yaitu Bank Aceh, Bank BCA Syariah, Bank BJB Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank May Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Muamlat Indonesia. Tbk, Bank Panin Syariah. Tbk, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank Victoriiah Syariah.

Sedangkan Unit Usaha Syariah terdiri dari Bank BPD DIY, Bank CIMB Niaga. Tbk, Bank Danamon Indonesia. Tbk, Bank Danamon Indonesia. Tbk, Bank DKI, Bank May Bank Indonesia. Tbk, Bank Jambi (BPD Jambi), Bank Jateng (BPD Jawa Tengah), Bank Jatim. Tbk, (BPD Jawa Timur) Tbk, Bank Kalbar (BPD Kalimantan Barat), Bank Kasel (BPD Kalimantan Selatan), Bank Kaltim, (BPD Kalimantan Timur Bank Nagari (BPD Sumatera Barat), (BPD Nusa Tenggara Barat), Bank OCBC NISP. Tbk, Bank Permata. Tbk, Bank Riau Kepri

(BPD Riau dan Kepulauan Riau), Bank Sinarmas. Tbk, Bank Sulserbar (BPD Sulawesi Selatan dan Barat), Bank Sumsel Babel (BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung), Bank Sumut (BPD Sumatera Utara) Bank Tabungan Negara (Persero). Tbk.

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikarenakan adanya dokumentasi data tentang tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyarakah* yang lengkap diperoleh dari internet melalui situs *www.Ojk.go.id*. Bahwa Tingkat Bagi Hasil Pada Pembiayaan *musyarakah* mengalami fluktuasi. Sehingga Peneliti untuk menelitinya, Dari sumber data yang akan peneliti olah maka peneliti memerlukan waktu penelitian di lakukan pada bulan Januari 2016 sampai Desember 2019.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik, dengan mendeskripsikan secara lengkap dan akurat dari suatu situasi sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan pada runtut waktu (*time series*) data. Runtut waktu (*time series*) merupakan data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu dan digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dalam waktu tertentu.¹

¹Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta:Erlangga, 2009), hlm. 146.

Adapun alasan peneliti menggunakan runtut waktu (*time series*) adalah untuk membandingkan dan melihat pengaruh perubahan data bulanan tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.² Dalam menentukan jumlah populasi dalam penelitian ini peneliti memfokuskan kepada perbankan syariah yang pengertiannya sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usahanya. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah gabungan dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, populasinya yaitu laporan data bulanan tingkat bagi hasil dan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dari tahun 2016-2018 setiap bulannya berjumlah 36 populasi.

2. Sampel

Menurut Sugiyono sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.³ Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya

53. ²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksra, 2007), hlm.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 16.

karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari himpunan bagian dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).⁴

Teknik pengambilan sampel adalah untuk mengetahui sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁵ Karena jumlah populasi dalam penelitian ini sama dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 36 maka penelitian ini merupakan sampel jenuh.

Adapun sampel dari penelitian ini adalah sebagian dari Tingkat Bagi Hasil, dan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Setiap bulannya yaitu dari bulan Januari 2016 sampai Desember 2018. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 sampel.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat diklasifikasikan menjadi sumber sekunder. Data sekunder ialah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukannya. Sumber data merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Data sekunder adalah

⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85.

data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penelitian ini, data bersumber dari laporan keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam publikasi bulanan yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan dalam website resmi OJK. Jangka waktu yang digunakan peneliti yaitu bulan Januari 2016 hingga Desember 2019.

Penelitian ini termasuk penelitian melalui segala bahan tertulis dalam bentuk buku, literature, internet dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen dalam penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada penelitian. Data yang akan dipakai dalam penelitian haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

⁶Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta:Erlangga, 2003), hlm. 32.

F. Analisis Data

Pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut data primer, sedangkan apabila melalui kedua tangan disebut data sekunder.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari data sekunder yang diambil dari data statistika perbankan syariah melalui situs resmi *www.Ojk.go.id*.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode statistik yang berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data variasinya, berapa standar deviasinya, nilai maksimum data.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normalitas, yaitu dengan melihat uji One Sampel Kolmogrov Smirnov.

Uji Sampel Kolmogrov Smirnov digunakan untuk mengetahui distribusi normal. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikan lebih dari 0,05.⁸

⁷Ahmad Nisumadi Surya brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 40.

⁸Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*, (Yogyakarta: ANDI, 2014), hlm. 90.

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk meramalkan suatu variabel lindependen (X) berdasarkan variabel dependen (Y) dalam suatu persamaan linear. Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan *SPSS* versi 23 dengan melihat dan mengestimasi parameter variabel yang akan diamati dari model yang telah ditetapkan.

Persamaan regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + bX^9$$

Dimana:

Y = pembiayaan *musyarakah* (nilai prediksi variabel dependen)

a = konstanta, yaitu nilai Y jika X = 0

b = koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan suatu penurunan variabel Y yang didasarkan variabel X

X = tingkat bagi hasil (variable independen)

4. Uji Hipotesis

Untuk melakukan uji hipotesis, peneliti harus menentukan sampel, mengukur instrumen, desain, dan mengikuti prosedur yang akan menuntun dalam mencari data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui prosedur analisis yang benar sehingga peneliti melihat

⁹Mudrajat Kuncoro, *Op., Cit.* hlm. 62.

validitas dari hipotesis.¹⁰ Adapun uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Koefisien secara parsial (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila nilai probabilitas signifikannya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) < 0,05 dan hipotesis yang ditolak jika taraf signifikan (α) > 0,05.

Kriteria pengujian:

a) Jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima.

b) Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak.¹¹

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar proporsi dari total variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh variabel penjelasnya.

¹¹ Muhammad Firdaus, *Ekonometrika*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 160.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1. Sejarah dan Perkembangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank Syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Kehadiran perbankan berfungsi melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran. Di Indonesia dalam bentuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Lembaga keuangan ini dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Atau pelosok yang belum terjangkau oleh bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang secara penuh bertransaksi secara syariah dan bukan merupakan unit usaha. Bank umum pertama yang menggunakan sistem syariah di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi pada 1992. Perkembangan bisnis bank syariah berlangsung lambat, sampai dengan lima tahun kedepan belum ada penambahan bank baru. BMI masih menjadi satu-satunya bank syariah. Baru pada 1998 pasar bank syariah mulai diramaikan dengan hadirnya PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) anak perusahaan Bank

Mandiri, bank BUMN terbesar di Indonesia. Selanjutnya menyusul kemunculan PT. Bank Mega Syariah pada 2001. Memasuki tahun 2009 ini ada dua bank baru memasuki pasar perbankan syariah yaitu PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah. Saat ini, jumlah BUS yang beroperasi menjadi 5 yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank BRI Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) menerapkan sistem independent pada sistem perbankan syariahnya. Sementara itu jumlah kantor bank syariah saat ini tercatat sebanyak 908 kantor ditambah channeling sebanyak 1.452 kantor. Bank Syariah diperbolehkan untuk mendirikan unit pelayanan dalam satu wilayah kantor Bank Indonesia atau satu provinsi. Dengan ini diharapkan kantor diproses efisiensi dan penyederhanaan skala jaringan kantor bank syariah. Misalnya BPD Jabar yang telah memiliki kantor cabang di Jakarta, maka akan dapat mendirikan kantor cabang pembantu syariah di wilayah seluruh Jakarta yang melayani penyaluran pembiayaan dan tabungan.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat

berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara ke seluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.

- b. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Jumlah UUS sekarang di Indonesia yaitu PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT Bank Permata, Tbk, PT Bank Internasional Indonesia, Tbk, PT Bank CIMB Niaga, Tbk, PT Bank OCBC NISP, Tbk, PT Bank Sinarmas, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. PT BPD DKI, PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Jawa Timur, Tbk, PT Bank Aceh, PT BPD Sumatera Utara, PT BPD Jambi, PT BPD Sumatera Barat, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT BPD Kalimantan Selatan, PT

BPD Kalimantan Barat, PD BPD Kalimantan Timur, PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, PT BPD Nusa Tenggara Barat.

2. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

Pengaturan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Umum Syariah telah dimuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “akad *wadi'ah*” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga ke selamatan, keamanan, serta kebutuhan barang atau uang.
- b. Kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi, berupa: Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *muyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- d. Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e. Kegiatan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f. Kegiatan menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/ atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- g. Kegiatan untuk melakukan pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- h. Kegiatan melakukan usaha kartu debit dan/ atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
- i. Kegiatan membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah.
- j. Kegiatan untuk membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Kegiatan untuk menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.

- m. Kegiatan dalam menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- n. Kegiatan memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- o. Kegiatan untuk melakukan fungsi sebagai wali Amanat berdasarkan akad *wakalah* .
- p. Kegiatan untuk memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.
- q. Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosialsepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kegiatan Usaha yang Dijalankan Unit Usaha Syariah

Pada dasarnya sistem Unit Usaha Syariah (UUS) sama dengan Bank Umum Syariah (BUS). Perbedaannya terletak pada status pendirian sistem syariahnya. Pada BUS statusnya independen dan tidak bernaung dibawah sistem perbankan konvensional. Sementara UUS statusnya tidak independent dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan konvensional, dimana bank konvensional masih menerapkan sistem riba. Adapun modal yang diperlukan adalah sebesar Rp 2 miliar untuk pembukaan UUS, Rp 1 miliar untuk kantor cabang dan Rp 500 juta untuk kantor cabang pembantu. Saat ini terdapat sekitar 12 bank konvensional yang mendiversifikasikan bisnisnya dengan memberikan layanan syariah dengan membuka

UUS. Di antaranya adalah PT Bank IFI, PT. Bank Negara Indonesia, Bank Jabar, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, dan HSBC, BTN dan Bank Permata. Sementara itu, berdasarkan survei BI selama dua tahterakhir ini minat masyarakat terhadap bank syariah di daerah cukup besar. Dalam tiap provinsi yang mayoritas muslim, hampir separuhnya menghendaki pelayanan perbankan syariah. Sekitar 11% sudah mengerti produk dan layanan yang ditawarkan. Besarnya kebutuhan layanan syariah di daerah, mendorong sejumlah bank daerah membuka UUS. Saat ini terdapat 16 BPD sudah membuka cabang syariah, yaitu Bank NTB, Bank Sumut, Bank Aceh, Bank Sumsel dan lain-lain. Sebelumnya sudah ada unit BPD DKI Jakarta, BPD Jabar, BPD Riau, BPD Kalbar, BPD Kalsel dan BPD Sulsel. Pada 2009 ini UUS berkurang 2, karena Bukopin dan BRI melakukan spin off dari unit usaha ke bank umum. Kedua UUS tersebut kini masing-masing menjadi PT. Bank Bukopin Syariah dan PT. BRI Syariah.

Dengan pemisahan UUS ini, diharapkan bank penerima pemisahan bisa meningkat prospek bisnisnya, meningkatkan struktur permodalan, meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dilepasnya UUS akan membuat BRI bisa makin memfokuskan usaha di bidang UMKM. Menurut data BI, hingga Maret 2008, jumlah bank yang memiliki UUS terdapat 28 bank, bertambah dua bank dibandingkan posisi akhir Desember yaitu UUS Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional

(BTPN).Menyusul kebutuhan masyarakat yang semakin besar, dalam tiga tahun terakhir jaringan layanan perbankan syariah mengalami peningkatan.Hal ini ditunjukkan dengan bertambah luasnya office channeling yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan data BI, jaringan kantor syariah terus menunjukkan peningkatan. Pada Januari 2008, terdapat 548 jaringan, tapi hingga November lalu, jaringan itu membengkak menjadi 749. Rinciannya, 254 kantor cabang syariah, 262 kantor cabang pembantu syariah, 28 unit pelayanan syariah, dan 205 kantor kas syariah. Bank Mega Syariah, misalnya. Fokus pada ekspansi kantor cabang hingga mencapai 200 unit pada akhir 2008. Tak hanya di Jawa, tapi menyebar ke Sumatra dan Sulawesi.Sementara itu, UUS Bank Internasional Indonesia (BII) membuka cabangbaru di Surabaya, Jawa Timur, awal November lalu.Selain cabang di Surabaya, Jakarta, dan Bandung yang telah beroperasi, BII juga punya layanan syariah (office channeling) 14 unit.Layanan syariah yang ditujukanuntuk mempermudah nasabah BII Syariah melakukan transaksi itu tersebar sebanyak 10 unit di Jabodetabek dan empat unit di Bandung. The Hong Kong Shanghai Banking Corporation (HSBC) Amanah pada November 2008 juga membuka tiga kantor cabang di Medan, Surabaya, dan Bandung, menyusul sebelumnya sudah membuka cabang di Semarang. Perkembangan aset perbankan syariah dalam periode lima tahun terakhir pada 2004 - 2007 terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 34,1% per tahun. Total aset bank syariah mencapai Rp 49,5 triliun pada 2008 melonjak

dibandingkan 2004 yang hanya Rp 15,3 triliun. Dengan asumsi terjadi pertumbuhan didasarkan pada adanya konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS), emisi sukuk ritel dan global, efek dikeluarkannya UU Perbankan Syariah, dan masuknya investor asing. Pertumbuhan bank syariah akan banyak terdorong oleh konversi UUS milik bank-bank menjadi BUS yang berdiri sendiri. Pada 2009 ini ada dua bank baru yaitu BRI Syariah dan Bukopin Syariah, pencapaian target tersebut dibantu oleh dua bank syariah baru yang mulai beroperasi tahun ini, yaitu BRI Syariah dan Bukopin Syariah. Sejauh ini BRI sudah memiliki unit desa ada 4.000 lebih, jika kondisi ini dimanfaatkan bisa mendorong pertumbuhan. Sehingga pada 2009 ini BI menargetkan pertumbuhan aset secara pesimistis akan mencapai Rp 57 triliun atau terjadi peningkatan 25%. Disamping itu, BI menetapkan target moderat adalah Rp68 triliun (tumbuh 37%) dan target optimistis Rp87 triliun (tumbuh 75 %). Selanjutnya pada 2010 BI memperkirakan aset perbankan syariah naik menjadi Rp 124 triliun dengan angka pertumbuhan industri 81%. Penghimpunan dana dari masyarakat atau disebut danapihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan DPK tercatat rata-rata 32,8% per tahun.

Pengaturan kegiatan usaha yang dijalankan Unit Usaha Syariah telah dimuat dalam Undang-undang Perbankan Syariah. Kegiatan usaha Unit Usaha Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan berupa: Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Penghimpunan dana dalam bentuk investasi, berupa: Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Penyaluran pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *muyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Penyaluran pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan /atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Kegiatan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- h. Kegiatan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Kegiatan usaha dalam membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti: akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Kegiatan usaha pembelian surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Kegiatan usaha dalam menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Kegiatan usaha dalam menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Kegiatan usaha berupa memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Kegiatan usaha dalam memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. Kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Visi dan misi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1) Visi

Menjadi Bank Syariah Terkemuka yang memberikan manfaat bagi Masyarakat Daerah.

2) Misi

Menyediakan produk dan layanan perbankan syariah inovatif yang memuaskan bagi seluruh pemangku kepentingan Mewujudkan kondisi kerja yang kondusif untuk berkarir secara professional, berkembang secara sehat dan penuh pengabdian. Membangun kebersamaan dalam memberikan keuntungan dan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan kemakmuran ekonomi masyarakat.

A. Gambaran Data Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan pada laporan keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2016-2018, dalam bentuk bulanan.

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun

Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2016 – 2018 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembiayaan Musyarakah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah 2016-2018 (Miliar rupiah)

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	59.638	76.707	98.825
Februari	60.845	77.713	100.386
Maret	62.737	80.397	102.280
Apri	63.322	81.709	102.479
Mei	64.516	84.200	105.355
Juni	66.313	89.763	111.097
Juli	65.713	91.134	113.053
Agustus	66.680	91.729	119.598
September	69.228	94.032	121.218
Oktober	70.706	93.593	122.568
November	72.647	94.910	121.691
Desember	78.421	101.552	129.641

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan data diatas menunjukkan pembiayaan musyarakah pada tahun 2016 mengalami peningkatan pada bulan Januari sebesar Rp.59.638.000.000.000,sampai Desember, tahun 2017 penurunan pada bulan Oktober sebesar Rp. 93.593.000.000.000, meningkat kembali pada

bulanNovember Rp.94.910.000.000.000, tahun 2018 penuruna

bulan November Rp. 121.691.000.000.000, kemudian meningkat pada bulan Desember sebesar Rp.129.641.000.000.000.

b. Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil adalah Bentuk return dari kontrak investasi dari waktu ke waktu tidak pasti atau tetap pada bank islam. Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah (trustee profiet sharing)* dan *musyarakah (joint venture profit sharing)*. prinsipnya adalah *al-ghunm* atau *al-kharaj bil dhamah* yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil. Adapun perkembangan Tingkat Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2016-2018 (Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	75.063	92.351	115.659
Februari	76.080	93.094	116.993
Maret	77.994	95.920	120.085
Apri	78.547	97.062	120.283
Mei	80.385	100.082	123.135
Juni	82.715	106.754	128.021
Juli	81.571	107.933	129.237
Agustus	82.223	108.916	135.328

September	84.940	111.175	137.980
Oktober	86.341	111.410	140.214
November	88.086	112.753	139.189
Desember	94.752	119.690	146.573

Sumber: *www.ojk.go.id*.

Sedangkan tingkat bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah pada tahun 2016 mengalami fluktuasi, dimana terlihat peningkatan pada bulan februari sebesar Rp.76.080.000.000.000, sampai bulan juni kemudian mengalami penurunan pada bulan Juli sebesar Rp.81.571.000.000.000, tahun 2017 tingkat bagi hasil pada bulan februari sebesar Rp.93.094.000.000.000, tahun 2018 terjadi penurunan pada bulan November sebesar Rp.139.189.000.000.000, dan Meningkatkan Pada bulan Desember Rp.146.573.000.000.000.

B. Hasil Analisis Data

1. Analisis deskriptif

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dengan mengolah data yang berumber dari situs *www.ojk.go.id* dari laporan tersebut penelitian menggunakan sampel 36 bulan yaitu Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan *Musyarakah* dari tahun 2016 sampai 2018. Untuk memperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Hasil Uji Statistika Deskripsi
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
T.Basil	36	75863	146573	105537,06	21097,737
Musyarakah	36	59638	129641	89066,56	20482,409
Valid N (listwise)	36				

Sumber: hasil Output SPSSVers23

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa yang menyatakan jumlah sampel untuk setiap variabel yang diambil dari data bulanan mulai dari Januari 2016 hingga bulan Desember 2018 adalah 36 (N) yang berarti semua data diproses. Nilai statistika untuk Tingkat Bagi Hasil minimum sebesar 75863, untuk Tingkat Bagi Hasil maximum 146573, nilai rata-rata Tingkat Bagi Hasil selama tahun 2016-2018 mencapai 105537,06, serta *standar deviation* sebesar 21097,737. Pembiayaan *Musyarakah* minimum sebesar 59638 sedangkan maximum Pembiayaan *Musyarakah* sebesar 129641, nilai rata-rata Pembiayaan *Musyarakah* selama tahun 2016-2018 mencapai 89066,56, serta *standar deviation* sebesar 20482,409.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan hal yang penting karena dengan data terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili

populasi. Pengujian analisis data yang menggunakan program *SPSS* Versi 23 dan variabel yang baik adalah apabila hasil perhitungan *KS* lebih besar dari 0,05 pada uji normalitas dengan *Kolmogrov-Smirnov* seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4
Hasil uji normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	676,39473698
Most Extreme	Absolute	,091
Differences	Positive	,069
	Negative	-,091
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: hasil Output *SPSS* Versi 23

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari nilai asymp.sig. (2-tailed) yang diperoleh sebesar 200 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan *Musyarakah* terdistribusi normal dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*.

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji regresi linear Sederhana digunakan untuk meramalkan Suatu variabel independen (X) berdasarkan variabel dependen (Y) dalam Suatu persamaan linear.

Data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan *SPSSVersi 23* dengan melihat dan mengestimasi parameter variabel yang akan diamati dari model yang telah ditetapkan. Berikut ini tabel hasil analisis regresi linear Sederhana.

Tabel 4.5
Analisis Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-13336,563	591,435		-22,550	,000
T.Basil	,970	,005	,999	176,475	,000

Sumber: hasil Output *SPSSVers23*

Berdasarkan hasil pengukuran regresi yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka persamaan regresi ya adalah:

$$\text{PembiayaanMusyarakah} = a + b_1 \text{ Tingkat Bagi Hasil}$$

$$\text{PembiayaanMusyarakah} = -13336,563 + 0,970 \text{ Tingkat Bagi Hasil}$$

Dari persamaan regresi dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstan dalam persamaan penelitian ini adalah -13336,563 artinya jika Tingkat Bagi Hasil bernilai 0, maka Pembiayaan *Musyarakah* menurun sebesar 1,33 persen.

2. Koefisien regresi Tingkat Bagi Hasil nilainya 0,970. Artinya bahwa setiap kenaikan Tingkat Bagi Hasil sebesar 1 Rupiah, maka P. Musyarakah akan meningkat 0,970 rupiah dengan asumsi variabel Tingkat Bagi Hasil bernilai 0.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji Koefisien t untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam menggunakan perhitungan SPSS Versi 23, maka dapat disimpulkan dengan:

Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

Tabel 4.6
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-13336,563	591,435		-22,550	,000
T.Basil	,970	,005	,999	176,475	,000

Sumber: hasil Output SPSSVers23

Uji Parsial Tingkat Bagi Hasil terhadap pembiayaan *Musyarakah* dengan tingkat signifikan 0,05. Nilai t_{hitung} diketahui sebesar 176,475. Uji t pada taraf 5% dengan $df = n-k-1$ (36-1-1) sehingga diperoleh t_{tabel} sebesar 2,03224. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel Tingkat Bagi Hasil

memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($176,475 > 2,03224$) maka H_0 ditolak. Sehingga Tingkat Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan *Musyarakah*.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam variasi variabel dependen. Bila nilai (R^2) kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi sangat terbatas.

Tabel 4.7
Hasil Uji R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999 ^a	,999	,999	686,270	,724

Sumber : hasil Output SPSS. Versi23

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,999 atau sama dengan 99 % . Hal ini berarti bahwa variabel dapat dijelaskan oleh variabel independen Tingkat Bagi Hasil sebesar 99 % . sedangkan sisanya dijelaskan oleh Faktor variabel lainnya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat bagi hasil dan pembiayaan *Musyarakah* baik secara parsial maupun secara simultan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2016-2018. Data penelitian berupa sekunder yang diperoleh melalui *www. ojk. go. Id*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 laporan keuangan mulai dari Januari tahun 2016 sampai Desember tahun 2018. Metode pengumpulan data menggunakan *purpose sampling*. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan Uji Deskriptif, Uji normalitas, Uji Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji Hipotesis, Uji Koefisien secara Parsial (Uji *t*), Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Hasil analisis penelitian diuraikan secara statistik dengan menggunakan program SPSS V. 23. Nilai *R square* (R^2) sebesar 0,999, artinya persentase pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Musyarakah* sebesar 99% sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. **Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah** secara parsial variabel Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($176,475 > 2,03224$).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Masduki yang berjudul Pengaruh nisbah bagi hasil pembiayaan terhadap volume pembiayaan *mudharabah* dan

mudharabah dan *Musyarakah* Tahun 2009–2011. Yang menyatakan bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Musyarakah*.

Hasil penelitian Cut Sri Firman Hastuti yang berjudul pengaruh modal sendiri, DPK, dan bagi hasil terhadap pembiayaan *Musyarakah* pada bank umum syariah di Indonesia periode 2010 – 2012 mengatakan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah*.

Hasil penelitian ini juga didukung dalam buku Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan semakin tinggi tingkat bagi hasil maka pembiayaan *Musyarakah* akan semakin meningkat, sebaliknya jika tingkat bagi hasil menurun maka pembiayaan *Musyarakah* akan cenderung menurun.

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan dengan disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam perolehannya untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dibatasi pada bagi hasil dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2016–2018.
2. Periode serta pengambilan sampel berupa laporan bulanan yang relatif Singkat, yaitu selama tiga tahun (2016-2018), yang menyebabkan jumlah sampel pada penelitian ini terbatas yaitu 36 sampel. Meskipun demikian, keterbatasan yang peneliti hadapi tidak mengurangi makna dan tujuan dalam penelitian ini. Akhirnya , dengan segala upaya , kerja

Jumlah sampel pada penelitian ini terbatas yaitu 36 Sampel.

Meskipun demikian, keterbatasan yang peneliti hadapi tidak mengurangi makna dan tujuan dalam penelitian ini. Akhirnya, dengan segala upaya, kerja keras dan bantuan semua pihak serta karunia *AllahSubhanahu wata'ala* Skripsi ini dapat terselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa Tingkat Bagi Hasil memiliki $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($176,475 > 2,03224$) maka H_a diterima. Sehingga Tingkat Bagi Hasil dan pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2016-2018.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah agar lebih memperhatikan Tingkat Bagi Hasil untuk meningkatkan Musyarakah yang dimiliki Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan perluasan sampel dalam pengelolaan data maupun analisis laporan keuangan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ahmad Nisumadi Surya brata, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim, 2014.
- Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*, Yogyakarta: ANDI, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT: Fajar Interpratama, 2011.
- _____, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- _____, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kautsar Riza Salma, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012.
- Mardani, *FIqih Ekonomi Syariah*, Jakarta : kencana prenada media, 2012.
- Muhammad Syafi'I Antonia, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- _____, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* Jakarta:Erlangga, 2009.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksra, 2007.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* Jakarta:Erlangga, 200.
- Muhammad Firdaus, *Ekonometrika*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: ISBN, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta 2010.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Sumber Jurnal dan Skripsi:

Cut Sri Firman Hastuti , (Skripsi, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh), “Pengaruh Modal Sendiri, DPK, dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia (Periode 2010-2012), 2014.

Jenni, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan), ”Pengaruh Bagi Hasil dan Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Indonesia (Tahun 2008-2015). 2016.

Masduki, (Skripsi, IAIN walisongo), “Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Terhadap Volume Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* (Tahun 2009-2011). 2012.

Nurul Awwalun Nisak, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), Pengaruh Bagi Hasil, *Capital Adeuacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Tbk Periode 2006 -2014), 2015.

Ghoniah dan wakhidah Fakultas Ekonomi, (Jurnal, UI Sutan Agung Semarang), Pengaruh Modal Sendiri, DPK, dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan *Musyarakah* dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syariah Tahun 2008 - 2010). 2012.

CURUCULUM VITAE (Daftar Riwayat Hidup)

DATA PRIBADI

Nama : Hasanah Siregar
Nim : 15 401 00080
Tempat/ tanggalahir : Panyanggar, 24 Desember 1997
JenisKelamin : Perempuan
AnakKe : 3 dari 5bersaudara
Alamat : Panyanggar, Kec. Padangsidimpun Utara, Kab. Kota Padangsidimpun,
Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Islam

DATA ORANG TUA/WALI

Nama Ayah : Alm. Abdul Rahman Siregar S.Sos
Pekerjaan : PNS
NamaIbu : Karlina Asnawati Nasution
Pekerjaan : PNS
Alamat :Panyanggar, Kec. Padangsidimpun Utara, Kab. Kota Padangsidimpun,
Provinsi Sumatera Utara.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2003-2009 : SD N 200118 Padangsidimpun
Tahun 2009-2012 : SMP N 4 Padangsidimpun
Tahun 2012-2015 : SMK S KAMPUS Padangsidimpun
Tahun 2015-2019 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidimpun

Lampiran 1: Data Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah* pada bank umum syariah dan unit usaha syariah 2016-2018

Perkembangan Pembiayaan *Musyarakah*

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	59.638	76.707	98.825
Februari	60.845	77.713	100.386
Maret	62.737	80.397	102.280
Apri	63.322	81.709	102.479
Mei	64.516	84.200	105.355
Juni	66.313	89.763	111.097
Juli	65.713	91.134	113.053
Agustus	66.680	91.729	119.598
September	69.228	94.032	121.218
Oktober	70.706	93.593	122.568
November	72.647	94.910	121.691
Desember	78.421	101.552	129.641

Sumber www.ojk.go.id.

Lampiran 2: Data PerkembanganTingkat bagi hasil pada bank umum syariah dan unit usaha syariah 2016-2018

Perkembangan Tingkat Bagi Hasil

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	75.063	92.351	115.659
Februari	76.080	93.094	116.993
Maret	77.994	95.920	120.085
Apri	78.547	97.062	120.283
Mei	80.385	100.082	123.135
Juni	82.715	106.754	128.021
Juli	81.571	107.933	129.237
Agustus	82.223	108.916	135.328
September	84.940	111.175	137.980
Oktober	86.341	111.410	140.214
November	88.086	112.753	139.189
Desember	94.752	119.690	146.573

Sumber www.ojk.go.id

Lampiran 3: Hasil Output SPSS Versi 23

1. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
T.Basil	36	75863	146573	105537,06	21097,737
Musyarakah	36	59638	129641	89066,56	20482,409
Valid N (listwise)	36				

Sumber: hasil Output SPSS Versi 23

2. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	676,39473698
Most Extreme Differences	Absolute	,091
	Positive	,069
	Negative	-,091
Test Statistic		,091
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

3. Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13336,563	591,435		-22,550	,000
	T.Basil	,970	,005	,999	176,475	,000

a. Dependent Variable: Masyarakat

4. Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-13336,563	591,435		-22,550	,000
	T.Basil	,970	,005	,999	176,475	,000

a. Dependent Variable: Masyarakat

Sumber: hasil Output SPSS Versi 23

5. Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,999 ^a	,999	,999	686,270	,724

a. Predictors: (Constant), T.Basil

b. Dependent Variable: Masyarakat